



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN;

Tempat lahir : Parit Koto Balingka (Kab. Pasaman Barat);

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Mei 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jawa Jorong Brastagi Kenagarian Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP.

II. Nama lengkap : AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN;

Tempat lahir : Ujung Gading;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jawa Jorong Brastagi Kenagarian Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman
Barat;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Pendidikan : SMP.

Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa II **AFRIZAL Pgl PISAL** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
1. **Majelis Hakim** sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman

Barat sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28

Juni 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Erman Pgl Emen.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih/ditipiskan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN bersama

dengan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN dan bersama dengan sdr. Muhammad Givar Pgl Givar (telah disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, mulanya pada saat kedua terdakwa dan beberapa temannya sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan saat itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN, terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN, sdr. Muhammad Givar Pgl Givar dan sdr. Iqbal merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat, tidak lama kemudian mereka berempat berangkat dengan mempergunakan dua unit sepeda motor, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berbocengan dengan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, sedangkan sdr. Givar berboncengan dengan Iqbal dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka curi.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di perjalanan sesampainya di Kajai, sdr. Iqbal menerima telpon yang pada intinya menyuruh sdr. Iqbal pulang dan membawa sepeda motor Honda Beat yang sedang dipakai oleh sdr. Iqbal dan sdr. Givar, setelah menerima telpon tersebut sdr. Iqbal pulang ke Ujung Gading, sedangkan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, serta sdr. Givar melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda Revo.

Selanjutnya pada saat sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung ALang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yang sedang terparkir di tepi jalan, melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu di tempat mereka berhenti sambil mengamati dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO mengeluarkan kunci T yang dibawanya dari rumah, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian ia menekan kunci T tersebut lalu diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty rusak (blong), lalu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty itu, dan langsung membawanya ke tempat Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu.

Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menyuruh sdr. Givar untuk melarikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut ke arah Ujung Gading sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Kemudian di perjalanan, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL berhasil ditangkap oleh anggota masyarakat yang sempat melihat tindakan mencurigakan dari mereka sedangkan sdr. Givar berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian diperjalanan menuju Ujung Gading.

Bahwa perbuatan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL bersama dengan sdr. Givar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM adalah tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi korban Erman dan mengakibatkan saksi korban Erman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERMAN Pgl EMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa waktu kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Rimbo Kejahatan Jorong Kampung Alang Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut namun setelah Saksi berada di Polres Saksi tanyakan kepada pelaku

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah bertiga orang yakni Terdakwa I APRIMA

MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan

Muhammad Givar;

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan Muhammad Givar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih tahun 2011 No.Pol BA 2831 SM, Nomor rangka/MH328D40DBJ368229, nomor mesin 28D-3371057 stnk atas nama ISWANDI milik Saksi sendiri;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut untuk pergi kekebun yang tidak jauh dari jalan raya kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di pinggir jalan raya tersebut lalu Saksi pergi kekebun berjarak 300 meter dari sepeda motor kemudian Saksi lihat sepeda motor yang Saksi parkir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya Saksi membawa sepeda motor milik Saksi tersebut pergi ke kebun lalu berjarak lebih kurang satu meter dengan bibir aspal jalan Saksi parkirkan sepeda motor dipinggir aspal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kebun berjarak 300 meter dari sepeda motor yang Saksi parkir setelah beberapa waktu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat Saksi parkirkan;
- Bahwa kemudian Saksi berjalan ke arah rumah tempat tinggal Saksi sambil bertanya kepada masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di pinggir jalan dan jembatan. Saksi berjalan

terus mengarah ke rumah Saksi arah Simpang Empat;

- Bahwa setelah di jalan arah ke rumah Saksi ada seseorang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi sudah dapat, lalu Saksi didatangi oleh polisi bertanya kepada Saksi apakah Saksi ada kehilangan sepeda motor lalu Saksi menjawab iya;
- Bahwa kemudian polisi tersebut mengatakan supaya Saksi ke Polres untuk membuat laporan, kemudian setelah Saksi sampai di Polres baru Saksi mengetahui sepeda motor Saksi beserta pelaku yang Mengambil sepeda motor Saksi sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan Muhammad Givar merekalah yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut dengan peran masing-masing pengakuan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dialah yang mengambil langsung sepeda motor Saksi tersebut dan Muhammad Givar yang membawa sepeda motor Saksi kemudian ditangkap di Polsek Simpang Tiga Alin sementara Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL berperan untuk mengamati orang disikitar lokasi dimana sepeda motor Saksi tersebut diparkirkan;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat Saksi meletakkan sepeda motor dipinggir jalan dalam posisi stang tidak terkunci sementara karena jarak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan sepeda motor tidak jauh kunci kontak Saksi

letakkan didalam kap depan tempat meletakkan barang barang;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi dalam hal mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat sekarang ini keadaan kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut dalam keadaan sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi (sudah dol);
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **IRDIZAL Pgl ZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi yang merupakan anggota Polri sedang melaksanakan piket di Polsek Gunuh Tuleh;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi melalui HT (Hand Talking/ alat komunikasi Kepolisian) ada kejadian pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM di daerah Jorong Limpato Nag. Kajai Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat dan pelaku melarikan diri arah Ujung Gading;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM di daerah Jorong Limpato

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nag. Kajai Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat, Saksi bersama dengan Kapolsek Gunung Tuleh melakukan Patroli Arah Kampung Alang / Pasar Muaro Kiawai dan di sana Saksi dengan Kapolsek berhenti di sebuah Toko Bangunan yang berada sebelum simpang Tran dari arah Polsek Gunung Tuleh;

- Bahwa tidak lama kemudian pelaku lewat disimpang tersebut dengan menggunakan sepeda motor curiannya tersebut, lalu Kapolsek menghubungi anggota Polsek yang berada di Kantor untuk mencegat pelaku di depan kantor Polsek, sedangkan Saksi dengan Kapolsek membuntuti pelaku dari belakang, dan sampai di depan Kantor Polsek pelaku berhasil ditangkap oleh anggota polsek beserta mengamankan satu unit sepeda motor curian yang dibawa pelaku;
- Bahwa Selanjutnya datang anggota Polres Pasaman Barat untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Givar dan sepeda motor yang dikendarainya tersebut pada saat Saksi dan anggota polsek Gunung Tuleh berhasil menangkapnya adalah satu unit Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah korban atau pemilik satu unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM, namun setelah diperiksa di Polres barulah Saksi mengetahuinya yakni saksi Erman;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Givar dan juga informasi yang diberikan dari pihak Polres kepada saksi bahwa Muhammad Givar mengambil sepeda motor tersebut bersama kedua Terdakwa yakni Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dengan peran Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dialah yang mengambil langsung sepeda motor Saksi tersebut dan Muhammad Givar yang membawa sepeda motor Saksi kemudian ditangkap di Polsek Simpang Tiga Alin sementara Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL berperan untuk mengamati orang disekitar lokasi dimana sepeda motor Saksi tersebut diparkirkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Polres Pasbar bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL berhasil ditangkap masyarakat yang curiga terhadap mereka beberapa waktu setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian kedua Terdakwa diserahkan ke pihak Polres Pasbar, lalu Pihak Polres memberitahukan lewat HT bahwa pelaku lainnya yakni Muhammad Givar melarikan sepeda motor curian tersebut ke arah Ujung Gading yang akhirnya berhasil Saksi tangkap.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dihadirkan dipersidangan karena ia bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan Muhammad Givar telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut yakni Merk Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM yang setelah tertangkap barulah diketahui milik Saksi Erman;
- Bahwa mulanya pada saat I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN dan II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN dan beberapa temannya sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan saat itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN, terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN, sdr. Muhammad Givar Pgl Givar dan sdr. Iqbal merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka berempat berangkat dengan mempergunakan dua unit sepeda motor, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berbocengan dengan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, sedangkan sdr. Givar berboncengan dengan Iqbal dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa di perjalanan sesampainya di Kajai, sdr. Iqbal menerima telpon yang pada intinya menyuruh sdr. Iqbal pulang dan membawa sepeda motor Honda Beat yang sedang dipakai oleh sdr. Iqbal dan sdr. Givar;
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut sdr. Iqbal pulang ke Ujung Gading, sedangkan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, serta sdr. Givar melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencurian

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda

Revo milik Sdr. Iqbal;

- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung ALang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yang sedang terparkir di tepi jalan;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu di tempat mereka berhenti sambil mengamati dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO mengeluarkan kunci T yang dibawanya dari rumah, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian ia menekan kunci T tersebut lalu diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty rusak (blong);
- Bahwa lalu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty itu, dan langsung membawanya ke tempat Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menyuruh sdr. Givar untuk melarikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut ke arah Ujung Gading sedangkan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian di perjalanan, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL berhasil ditangkap oleh anggota masyarakat yang sempat melihat tindakan mencurigakan dari mereka sedangkan sdr. Givar berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian diperjalanan menuju Ujung Gading;
- Bahwa kedua Terdakwa dan Muhammad Givar tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO sebelumnya telah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Madina.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AFRIZAL Pgl PISAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dihadirkan dipersidangan karena ia bersama-sama dengan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN dan Muhammad Givar telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut yakni Merk Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM yang setelah tertangkap barulah diketahui milik Saksi Erman;
- Bahwa mulanya pada saat I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN dan II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN dan beberapa temannya sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan saat itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN, terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN, sdr. Muhammad Givar Pgl Givar dan sdr. Iqbal merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian mereka berempat berangkat dengan mempergunakan dua unit sepeda motor, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berbocengan dengan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, sedangkan sdr. Givar berboncengan dengan Iqbal dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa di perjalanan sesampainya di Kajai, sdr. Iqbal menerima telpon yang pada intinya menyuruh sdr. Iqbal pulang dan membawa sepeda motor Honda Beat yang sedang dipakai oleh sdr. Iqbal dan sdr. Givar;
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut sdr. Iqbal pulang ke Ujung Gading, sedangkan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, serta sdr. Givar melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Iqbal;
- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung ALang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yang sedang terparkir di tepi jalan, melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu di tempat mereka berhenti sambil mengamati dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO mengeluarkan kunci T yang dibawanya dari rumah, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO memasukkan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian ia menekan kunci T tersebut lalu diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty rusak (blong);

- Bahwa lalu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty itu, dan langsung membawanya ke tempat Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menyuruh sdr. Givar untuk melarikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut ke arah Ujung Gading sedangkan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa Kemudian di perjalanan, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL berhasil ditangkap oleh anggota masyarakat yang sempat melihat tindakan mencurigakan dari mereka sedangkan sdr. Givar berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian diperjalanan menuju Ujung Gading;
- Bahwa kedua Terdakwa dan Muhammad Givar tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL sebelumnya pernah 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Madina bersama dengan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan Givar rencananya akan diberi bagian masing-masing Rp.500.000,- oleh Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih/ditipiskan;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO dihadirkan dipersidangan karena ia bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan Muhammad Givar telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Jorong Kampung Alang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut yakni Merk Yamaha Mio warna putih les hijau dengan Nomor Polisi BA 2831 SM yang setelah tertangkap barulah diketahui milik Saksi Erman;
- Bahwa mulanya pada saat Para Terdakwa dan beberapa temannya sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan saat itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN, terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN, sdr. Muhammad Givar Pgl Givar dan sdr. Iqbal merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka berempat berangkat dengan mempergunakan dua unit sepeda motor, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berbocengan dengan terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL, sedangkan sdr. Givar berboncengan dengan Iqbal dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa di perjalanan sesampainya di Kajai, sdr. Iqbal menerima telpon yang pada intinya menyuruh sdr. Iqbal pulang dan membawa sepeda motor Honda Beat yang sedang dipakai oleh sdr. Iqbal dan sdr. Givar;
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut sdr. Iqbal pulang ke Ujung Gading, sedangkan Para Terdakwa, serta sdr. Givar melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Iqbal;
- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung ALang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yang sedang terparkir di tepi jalan;

- Bahwa melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu di tempat mereka berhenti sambil mengamati dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO mengeluarkan kunci T yang dibawanya dari rumah, Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian ia menekan kunci T tersebut lalu diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty rusak (blong);
- Bahwa lalu Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty itu, dan langsung membawanya ke tempat Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL dan sdr. Givar menunggu;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO menyuruh sdr. Givar untuk melarikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut ke arah Ujung Gading sedangkan Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa Kemudian di perjalanan, Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota masyarakat yang sempat melihat tindakan mencurigakan dari mereka sedangkan sdr. Givar berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian diperjalanan menuju Ujung Gading;
- Bahwa kedua Terdakwa dan Muhammad Givar tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO sebelumnya telah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Madina.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi ERMAN mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5**

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO** dan **Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Para Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Para Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Para Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan mulanya pada saat **I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN** dan **II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN** dan beberapa temannya sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan saat itu Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN**, terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN**, sdr. Muhammad Givar Pgl Givar dan sdr. Iqbal merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat, tidak lama kemudian mereka berempat berangkat dengan mempergunakan dua unit sepeda motor, Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** berbocengan dengan terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL**, sedangkan sdr. Givar

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Iqbal dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kajai, sdr. Iqbal menerima telpon yang pada intinya menyuruh sdr. Iqbal pulang dan membawa sepeda motor Honda Beat yang sedang dipakai oleh sdr. Iqbal dan sdr. Givar, setelah menerima telpon tersebut sdr. Iqbal pulang ke Ujung Gading, sedangkan Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** dan terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL**, serta sdr. Givar melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Iqbal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung ALang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yang sedang terparkir di tepi jalan, melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL** dan sdr. Givar menunggu di tempat mereka berhenti sambil mengamati dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut. Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** mengeluarkan kunci T yang dibawanya dari rumah, Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian ia menekan kunci T tersebut lalu diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty rusak (blong), lalu Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty itu, dan langsung membawanya ke tempat Terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL** dan sdr. Givar menunggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** menyuruh sdr.

Givar untuk melarikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut ke arah Ujung Gading sedangkan Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** dan Terdakwa II **AFRIZAL Pgl PISAL** mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Kemudian di perjalanan, Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** dan Terdakwa II **AFRIZAL Pgl PISAL** berhasil ditangkap oleh anggota masyarakat yang sempat melihat tindakan mencurigakan dari mereka sedangkan sdr. Givar berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian diperjalanan menuju Ujung Gading

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa ataupun milik kawan Para Terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur *"Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain"* adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM adalah milik saksi korban Erman atau setidaknya tidaknya bukan milik kedua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dilakukan oleh kedua Terdakwa bersama dengan Givar yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman **tanpa izin dari pemiliknya** tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan mulanya pada saat **I APRIMA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN dan II AFRIZAL Pgl PISAL Bin

SARIPUDDIN dan beberapa temannya sedang duduk di kedai daerah Ujung Gading dan saat itu Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN**, terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN**, sdr. Muhammad Givar Pgl Givar dan sdr. Iqbal merencanakan pencurian sepeda motor ke arah Simpang Empat, tidak lama kemudian mereka berempat berangkat dengan menggunakan dua unit sepeda motor, Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** berbocengan dengan terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL**, sedangkan sdr. Givar berboncengan dengan Iqbal dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kajai, sdr. Iqbal menerima telpon yang pada intinya menyuruh sdr. Iqbal pulang dan membawa sepeda motor Honda Beat yang sedang dipakai oleh sdr. Iqbal dan sdr. Givar, setelah menerima telpon tersebut sdr. Iqbal pulang ke Ujung Gading, sedangkan Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** dan terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL**, serta sdr. Givar melanjutkan perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Iqbal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sampai di Rimbo Kejahatan Jorong Kampung ALang Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yang sedang terparkir di tepi jalan, melihat sepeda motor tersebut mereka langsung berhenti dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa **I APRIMA MIHARZIKO** berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa **II AFRIZAL Pgl PISAL** dan sdr. Givar menunggu di tempat mereka berhenti sambil mengamati dan melihat situasi di

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tempat tersebut. Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa I **APRIMA**

MIHARZIKO mengeluarkan kunci T yang dibawanya dari rumah, Terdakwa I

APRIMA MIHARZIKO memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak

sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian ia menekan kunci T tersebut lalu

diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor

Yamaha Mio Sporty rusak (blong), lalu Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO**

menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty itu, dan langsung membawanya

ke tempat Terdakwa II **AFRIZAL Pgl PISAL** dan sdr. Givar menunggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** menyuruh sdr.

Givar untuk melarikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut ke arah Ujung

Gading sedangkan Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** dan Terdakwa II **AFRIZAL**

Pgl PISAL mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda

Revo. Kemudian di perjalanan, Terdakwa I **APRIMA MIHARZIKO** dan Terdakwa II

AFRIZAL Pgl PISAL berhasil ditangkap oleh anggota masyarakat yang sempat

melihat tindakan mencurigakan dari mereka sedangkan sdr. Givar berhasil

ditangkap oleh anggota kepolisian diperjalanan menuju Ujung Gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tergambar jelas

bahwa perbuatan pencurian tersebut adalah dilakukan oleh **Terdakwa I** bersama

dengan **Terdakwa** dan Givar dengan bekerja sama sedemikian rupa melalui

pembagian tugas yang telah direncanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian

pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau**

lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat

mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan kata lain untuk dapat memenuhi unsur ini tidak semua bagian dari unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Kedua terdakwa untuk sampai pada benda yang diambilnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan plat nomor BA 2831 SM milik saksi korban Erman yakni menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut. Dan kunci T tersebut adalah dapat di terjemahkan masuk dalam golongan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud dan 1 (satu) lembar STNK nomor: 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI adalah merupakan barang-barang milik **Saksi Erman Pgl Emen**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Erman Pgl Emen**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun bersifat ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi dan 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditipiskan dimaksud yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I APRIMA MIHARZIKO Pgl RIKO Bin MIRHAN** dan **Terdakwa II AFRIZAL Pgl PISAL Bin SARIPUDDIN** identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (tahun) dan 10 (bulan) ;**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna putih les biru dengan nomor polisi BA 2831 SM Nomor Rangka MH328D40DBJ368229 dan nomor Mesin 28D-3371057 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 0243178 / SB / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISWANDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Erman Pgl Emen.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH17BE312BK060671 dan nomor mesin 7BE3E1060589 beserta satu buah kunci kontak sepeda motor dimaksud;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekira 5 (lima) Cm ujungnya pipih/ditipiskan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh SYAHRU RIZAL, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MIRRANTHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 oleh SYAHRU RIZAL,

S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan

MIRRANTHI MAHARANI, S.H. tersebut, dibantu oleh RIDWAN.K, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh NAZIF FIRDAUS,

S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta

dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H. M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN.K, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor:42/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)